

## Pengaruh Sistem *e-Billing* pajak dan *e-Filling* Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan

**Benyamin Melatnebar**

Program Studi Akuntansi – Fakultas Bisnis  
Buddhi Dharma University

### ABSTRACT

*Indonesia government generally and Taxation General Directorate especially, should be proud because they develop the tax instrument canal such as; Tax e-Billing and also e-Filling. It easier the taxpayer especially for corporate taxpayer to report their yearly and monthly tax report. So, the obligation of taxpayer to report their tax report, meet the compliance due to Taxation General Directorate. This becoming the best way to increase Indonesia government income significantly. The author of this article conclude that these two tax instrument canal such as tax e-Billing and also e-Filling give the best way to influence the company being comply what the Tax Directorate asked.*

*Since self assessment systems is applicable for taxpayer and education level of taxpayer also influenced the implementation of tax e-Billing and e-Filling, made the corporate taxpayer to comply their tax obligation to Indonesia government. The procedure easiest the corporate taxpayer to fulfill their tax liability.*

**Key words:** *Taxpayer, Tax e-Billing, e-Filling, Taxation General Directorate, compliance, self assessment system, tax liability*

### Pendahuluan

Pajak di suatu Negara memiliki peranan yang sangat penting. Pemasukan pajak selalu menjadi perhatian kementerian keuangan dalam rangka pembangunan baik di pemerintahan pusat maupun di pemerintahan daerah. Yang menjadi persoalan adalah masih banyak wajib pajak yang belum melakukan kewajiban perpajakannya. Hal ini disebabkan karena ketidaktahuan wajib pajak terkait undang-undang pajak yang berlaku dan rasa takut bahwa kantor pajak akan memotong habis jumlah penghasilan yang mereka dapatkan. Peraturan pajak senantiasa berubah – ubah dari waktu ke waktu. Bunyi pasal demi pasal dari peraturan perpajakan yang disajikan terkadang sulit untuk dipahami dan terkesan memiliki arti yang ambigu sehingga berada pada *grey area*. Yang mengakibatkan wajib pajak kesulitan untuk menginterpretasikan maksud dari pasal yang dimaksud. Sehingga karena ketidakpahaman tersebut membuat wajib pajak enggan untuk mempelajari maksud dari undang – undang pajak dan tidak memiliki keinginan untuk melakukan kewajiban pajaknya.

Lebih daripada itu, kesulitan untuk membayar dan melaporkan pajak yang diperoleh wajib pajak juga menjadi salah satu kendala yang memberatkan wajib pajak untuk melakukan kewajibannya. Harus mempelajari jenis penghasilan yang mana; masuk atau tidak dalam penghasilan yang kena pajak. Ditambah lagi harus melakukan pelaporan pajak. Dengan datang ke kantor pajak, berpanas – panas dan harus antri cukup lama, terlebih lagi saat tanggal lapor yang jatuh tempo. Administrasi pajak yang notabene merepotkan dibarengi dengan berbagai kendala yang dirasakan wajib pajak ini seharusnya lebih dipermudah bagi mereka.

Menjadi pekerjaan baru bagi direktorat jenderal pajak di bawah kementerian keuangan untuk mempermudah setiap pengurusan administrasi pajak. Dalam rangka pemenuhan target pajak yang sudah digadang – gadang, baik oleh direktorat jenderal pajak pada khususnya dan pemerintahan RI pada umumnya. Namun jumlah pajak yang diterima belum mampu memenuhi target yang diinginkan oleh pemerintah. Sebenarnya sejumlah terobosan telah dilakukan oleh direktorat jenderal pajak dalam rangka menggenjot penerimaan pajak. Diawali dengan *sunset policy*;

“ *kebijakan pemberian fasilitas perpajakan, yang berlaku hanya pada tahun 2008, dalam bentuk penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga yang diatur dalam Pasal 37A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007)* “  
([https://id.wikipedia.org/wiki/Sunset\\_policy](https://id.wikipedia.org/wiki/Sunset_policy))

Kemudian direktorat jenderal pajak melakukan program terupdatenya yakni *tax amnesty*. Pengurangan sanksi kewajiban perpajakan yang dirasa memberi angin segar kepada wajib pajak, khususnya wajib pajak badan. Membuat perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak ini semakin bersemangat dalam melaporkan kewajiban perpajakannya. Dua instrumen pelaporan pajak yang juga menjadi primadona adalah *e-Billing* pajak & *e-Filling* yang memudahkan para wajib pajak untuk membuat surat setoran pajak secara terkomputerisasi dan melaporkan pajaknya secara *online* kapan saja dan di mana saja, hanya memerlukan koneksi dengan internet.

#### **A. Permasalahan**

Dari penjabaran diatas, permasalahan yang ingin diungkap penulis dalam artikel ini yakni sistem *e-Billing* pajak dan *e-Filling* yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

#### **B. Pengertian Pajak**

Pajak menurut Prof. Dr. Djajadiningrat merupakan sebuah kewajiban dalam memberikan sebagian harta kekayaan seseorang kepada negara karena suatu keadaan, kejadian, perbuatan yang memberikan suatu kedudukan tertentu dimana iuran tersebut bukanlah suatu hukuman, namun sebuah kewajiban dengan berdasarkan berbagai peraturan yang ditetapkan pemerintah dan bersifat memaksa. Mempunyai tujuan untuk memelihara kesejahteraan masyarakat.

Dari pengertian tersebut pajak memiliki beberapa ciri yaitu:

1. Dipungut berdasarkan peraturan perundang – undangan  
Negara dibawah naungan undang – undang pajak memiliki kuasa untuk meminta kepada wajib pajak menyerahkan iuran.

2. Bersifat memaksa

Negara berhak melakukan pemaksaan kepada wajib pajak untuk menyerahkan upeti atau sejumlah imbalan atas penghasilan atau asset yang dimiliki.

3. Digunakan untuk memelihara kesejahteraan masyarakat.

Hasil upeti yang diserahkan oleh wajib pajak kepada Negara, nantinya akan digunakan untuk keperluan dan kemaslahatan masyarakat. Seperti fasilitas umum dan fasilitas sosial yang nantinya akan dinikmati oleh masyarakat banyak.

Badan Usaha menurut undang – undang pajak tahun 2008 adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseoran komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

*e-Billing* pajak menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah sistem bayar pajak *online* (elektronik) dengan cara pembuatan kode billing atau ID billing terlebih dahulu. (<https://www.online-pajak.com/>)

*e-Filling* pajak adalah suatu cara atau proses penyampaian SPT elektronik yang dilakukan secara online dan *real time* melalui koneksi jaringan internet pada *website* Direktorat Jenderal Pajak yang beralamat di [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) atau perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider (ASP)* seperti OnlinePajak yang menyediakan lapor pajak online secara gratis. (<https://www.online-pajak.com/>)

### C. Jenis Pajak

Merujuk kepada tingkat kepatuhan wajib pajak, penulis menyertakan jenis-jenis pajak yang harus dipenuhi oleh wajib pajak.

Berdasarkan Sistem Pemungutannya:

1. Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain atau orang lain.

Contoh Pajak Langsung : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

2. Pajak tidak Langsung adalah pajak yang pembayarannya bisa dilimpahkan kepada pihak lain.

Contoh Pajak Tidak langsung: Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Materai, Cukai, Bea Impor, Ekspor

Berdasarkan Lembaga Pemungutan:

1. Pajak Pusat

Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang pemungutan didaerah dilakukan oleh kantor pelayanan pajak.

Pajak yang termasuk pajak Pusat; Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Materai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Migas, Pajak Ekspor.

## 2. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang kewenangan pemungutan dilakukan pemerintah daerah. Contoh Pajak Daerah: Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Reklame, Pajak Tontonan, Pajak Radio, Pajak Hiburan, Pajak Hotel, Bea Balik Nama

Menurut Subjek Pajak:

1. Pajak Perseorangan, yaitu pajak yang harus dibayar oleh diri wajib pajak. Misalnya Pajak Penghasilan (PPh)
2. Pajak Badan, yaitu pajak yang harus dibayar oleh badan atau organisasi. Contohnya pajak atas laba perusahaan.

Menurut Asalnya:

### 1. Pajak Dalam Negeri

Pajak yang dipungut terhadap wajib pajak (setiap warga Negara Indonesia) yang tinggal di Indonesia

### 2. Pajak Luar Negeri

Pajak yang dipungut terhadap orang – orang asing yang mempunyai penghasilan di Indonesia

## D. Sistem *e-Billing* Pajak

*e-Billing* Pajak menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah sistem bayar pajak online (elektronik) dengan cara pembuatan kode billing atau ID billing terlebih dahulu. (<https://www.online-pajak.com/>) Sistem *e-Billing* pajak memiliki kelebihan diantaranya:

### a. Terintegrasi

Sistem ini dapat terkoneksi dari masing-masing perusahaan (wajib pajak badan) ke sistem pajak pusat direktorat jenderal pajak. Sehingga setiap pembuatan *billing* pajak berdasarkan jenis pajak penghasilan yang akan dibayarkan dari setiap wajib pajak badan langsung diterima oleh direktorat jenderal pajak.

### b. Akurat

Data yang di input akurat, berdasarkan inputan wajib pajak badan, mulai dari kode setoran pajak, jenis penghasilan, masa dan tahun pajak, sampai tahun pajak pun berdasarkan inputan wajib pajak badan. Sehingga data yang akan diterima oleh direktorat jenderal pajak adalah murni hasil inputan wajib pajak badan tersebut.

**c. Transaksi *Real-time***

Inputan wajib pajak, pada saat jam dan hari tertentu akan menjadi transaksi *real time* yang akan diterima oleh direktorat jenderal pusat dalam jangka waktu 24 jam. Sehingga data yang diterima langsung tereksekusi saat itu juga oleh DJP.

**E. Sistem *e-Filling***

*e-Filling* adalah suatu cara atau proses penyampaian SPT elektronik yang dilakukan secara online dan *real time* melalui koneksi jaringan internet pada *website* Direktorat Jenderal Pajak yang beralamat di [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) atau perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP) seperti OnlinePajak yang menyediakan lapor pajak online secara gratis. (<https://www.online-pajak.com/>)

Manfaat *e-Filling* bagi wajib pajak:

1. Lebih hemat waktu
2. Tidak perlu datang ke KPP dan antri
3. Mengurangi berkas fisik/ kertas dokumen pajak

**F. Kepatuhan Wajib Pajak dan faktor-faktor yang mempengaruhinya**

Adapun menurut Machfud Sidik dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:19), mengemukakan bahwa: “Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung sistem *self assessment*, dimana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut.”

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 74/PMK.03/2012, bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak adalah:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT;
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
3. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Adapun indikator kepatuhan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:139) yaitu:

1. Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan.
2. Menyampaikan SPT ke KPP sebelum batas waktu terakhir.

Ada dua macam kepatuhan menurut Safri Nurmantu dalam Siti Kurnia Rahayu yakni;

1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan
2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara *substantive* atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan.

Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

Kepatuhan formal dapat dilihat dari kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pelaporan SPT, dan hal itu dapat dilihat dari data yang dilaporkan direktorat jendral pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan 2016 mencapai 9.789.398 wajib pajak dari total wajib pajak yang harusnya menyampaikan SPT Tahunan yakni 36.031.972 ([www.tribunnews.com](http://www.tribunnews.com)) wajib pajak. Menurut Yon Arsal Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Ditjen Pajak dalam bincang Pajak di Hotel BW Suite, Belitung 17 April 2017, jumlah wajib pajak terdaftar yang wajib SPT hingga saat ini ada 16,6 juta. Sehingga rasio kepatuhannya mencapai 58,47 persen. "Rasio kepatuhan itu kan jumlah wajib pajak yang lapor SPT dibandingkan dengan jumlah wajib pajak terdaftar yang wajib SPT. Ini berarti tingkat kepatuhan wajib pajak membaik, karena pada tahun 2016 itu tingkat kepatuhannya 63,15 persen ([www.kumparan.com](http://www.kumparan.com)). Dari *statement* di atas artinya masih diperlukan kerja keras pemerintah supaya bisa meningkatkan minimal tingkat kepatuhan di angka 80 persen supaya terserap sempurna masuk ke kantong pemerintah pusat.

Hasil penelitian Hendi dan Mohamad Irvanuddin (2018) membuktikan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pengetahuan pajak, pelayanan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak bendahara Desa di Kota Batu.

## Hasil dan Pembahasan

Sejak 1 Januari 2016 sistem *e-Billing* pajak telah diimplementasikan di Indonesia menggantikan surat setoran pajak (<https://indonesiana.tempo.co/read/120638/2017/12/18/Mengenal-Lebih-Jauh-Pengertian-E-Billing>). Sistem ini membuat perubahan yang cukup signifikan karena wajib pajak semakin dipermudah dalam membuat surat setoran pajak. Daripada menulis atau mengetik surat setoran pajak berrangkap 5 (lima) dan harus mengantri berlama-lama serta sampai berpanas-panasan di bank persepsi atau di kantor pos, Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan instrumen *e-Billing* pajak. Pembuatan *e-Billing* secara online membuat wajib pajak semakin dipermudah. Membuat *e-Billing* tanpa membuang kertas dan tentunya ramah lingkungan. Serta dapat di buat kapanpun, di manapun dan hanya perlu terkoneksi dengan *wifi*.

Setelah *e-Billing* sukses dibuat, dari sana wajib pajak tinggal menyiapkan Surat Pemberitahuan untuk segera dilaporkan. Tanpa perlu repot-repot mengantri di kantor pelayanan pajak. Wajib pajak langsung dapat mengunjungi <https://djponline.pajak.go.id> dan melakukan pelaporan pajak secara langsung. Dan dalam hitungan detik, laporan pajak dapat *submit* secara langsung dan diterima sempurna oleh direktorat jenderal pajak.

### 1) Faktor – faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib Pajak.

Sri Rustiyaningsih: 2011 menyebut Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh:

a. Pemahaman terhadap *self assessment system*.

Salah satu sistem perpajakan yang memperkenankan wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya sendiri. Masyarakat merasa bahwa segala administrasi pajak sampai

dengan pembayarannya hanya bisa di lakukan oleh aparat pajak. Padahal Negara memperkenankan wajib pajak untuk melakukan perhitungan, pembayaran bahkan sampai dengan pelaporan pajaknya secara sendiri. Ditambah lagi dengan kondisi belum pahamnya undang – undang perpajakan yang dianggap terlalu sulit.

b. Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan kantor pajak yang tidak memadai. Sulitnya melakukan konsultasi dengan pegawai pajak di kantor pelayanan pajak. Harus melakukan antri yang panjang, sehingga menyebabkan ketidaksabaran wajib pajak dalam menunggu. Tidak tersedianya air mineral, *air conditioner* yang rusak, toilet yang tidak memadai memberikan dampak kualitas pelayanan yang pada akhirnya mempengaruhi enggan/ tidaknya wajib pajak dalam melaporkan pajaknya

c. Tingkat Pendidikan

Pengetahuan yang dimiliki oleh seorang wajib pajak mempengaruhi dirinya untuk patuh terhadap wajib pajak atau tidak. Semakin rendah tingkat pendidikan seseorang mempengaruhi dirinya untuk melakukan *tax evasion* / penghindaran pajak lebih besar. Karena kurangnya pengetahuan pajak tentang *feedback* yang bisa ditawarkan oleh Negara atas kontribusi pajak yang sudah dibayarkan wajib pajak, tentunya wajib pajak tidak perlu merasa takut, karena akan mendapat pengembalian berupa fasilitas –fasilitas umum yang nantinya akan dirasakan oleh wajib pajak itu sendiri.

d. Tingkat Penghasilan

Besaran penghasilan yang diperoleh wajib pajak, tentu saja mempengaruhi keinginannya untuk membayar pajak. Wajib pajak dengan penghasilan di atas PTKP (penghasilan tidak kena pajak) akan langsung dipotong pajak oleh pemberi kerja. Sehingga tingkat penghasilan wajib pajak diatas PTKP langsung mendapatkan pemotongan pajak. Sedangkan wajib pajak dengan penghasilan dibawah PTKP *automatically* tidak mendapatkan pemotongan pajak penghasilan. Hal ini kembali kepada wajib pajak tersebut, apakah memiliki kesadaran untuk melaporkan harta / kewajibannya pada SPT Tahunan pribadinya.

e. Persepsi wajib pajak terhadap sanksi perpajakan

Pandangan wajib pajak terkait pengenaan sanksi pajak, tidak terlalu diindahkan oleh wajib pajak. Dikarenakan wajib pajak lebih memilih untuk menghindari pajaknya daripada harus memenuhi kewajiban pajaknya. Jangankan memikirkan sanksi pajaknya. Kewajiban pokok utama pajaknya saja tidak diutamakan.

## 2) Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak

Negara telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan jumlah pajak diantaranya dengan memberikan gebrakan baru seperti *sunset policy* dan *tax amnesty*. Yang sekiranya bisa memberikan pemasukan yang signifikan terhadap Negara ini. Seperti yang dilansir oleh [www.liputan6.com](http://www.liputan6.com) ;

“ Berdasarkan data dashboard tax amnesty, total harta yang dilaporkan tersebut terdiri dari deklarasi harta dalam negeri Rp 3.676 triliun dan deklarasi harta luar negeri mencapai Rp 1.031 triliun. Sementara penarikan dana dari luar negeri (repatriasi) mencapai Rp 147 triliun. "Untuk deklarasi hingga 24.00 WIB ada Rp 4.855 triliun, tebusan Rp 114 triliun, ditambah dengan tunggakan dan bukti permulaan jadinya Rp 135 triliun," ujar Direktur Jenderal Pajak

*Kementerian Keuangan Ken Dwi Djugiasteady dalam keterangan persnya, Sabtu (1/4/2017) dini hari.*”

Pemasukan ini dirasa pemerintah sangat membantu perekonomian bangsa. Dibawah naungan pemerintahan Presiden Joko Widodo dibantu kepemimpinan kementerian keuangan Sri Mulyani, *tax amnesty* telah menjadi selebriti untuk memperbaiki carut marut perekonomian Indonesia. Setelah *tax amnesty* dirasa memberikan dampak yang cukup signifikan. Namun Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tidak berhenti sampai disana. DJP masih terus melakukan program – program terbarunya diantaranya:

a. Kanal Sistem *e-Billing* Pajak.

Surat setoran pajak (SSP) yang sebelumnya menggunakan buku SSP dan harus menggunakan kertas, menulis menggunakan pena dan harus ditanda tangani, serta di bubuhkan stempel perusahaan. Kini, tidak diperlukan melakukan kegiatan klerikal seperti itu lagi. Hanya dengan masuk ke website <https://sse2.pajak.go.id/> login masuk menggunakan no npwp dan *password* lalu klik *login*. Setelah itu mengisi surat setoran *e-Billing*, mengisi jenis pajak, jenis setoran pajak, masa pajak dan tahun pajak. Kemudian mengisi jumlah setoran pajak dan uraian atau keterangan pajak. Setelah itu simpan. Lalu dari sana mendapatkan kode *e-Billing* pajak. Barulah bisa dicetak *e-Billing* pajak dan tinggal dibayarkan *via internet banking* atau dapat dibawa ke kantor pos atau bank persepsi untuk dibayarkan. Setelah dibayarkan, kemudian merujuk kepada Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) yang tertera di bukti penerimaan Negara (BPN) silahkan diinput no NTPN di elektronik surat pemberitahuan (e-SPT).

b. Kanal *e-Filling* Pajak

Login ke website: <https://djponline.pajak.go.id/> kemudian masukan no NPWP dan *password* klik login. Masuk ke *toolbar e-Filling* yang ada di sebelah kanan atas, kemudian klik buat SPT dibawah *toolbar e-Filling*. Kemudian *browse file csv* dan *browse file pdf* nya juga. Setelah ok klik *start upload* setelah ok, dapatkan kode verifikasi yang dikirimkan ke *email* yang berkaitan dengan login di DJP online. Input kode verifikasi yang sudah masuk ke *email* tadi dan akhirnya bukti laporan pajak yang sudah terlapor akan masuk ke *email*.

Kedua instrument pajak ini, sedikit banyak memberikan angin segar bagi wajib pajak khususnya wajib pajak badan yang harus melaporkan beberapa surat pemberitahuan pajak dalam sebulan dan kewajiban pajak tahunannya. Dengan kemudahan yang ditawarkan *e-Billing* pajak dan *e-Filling*, wajib pajak badan semakin semangat dalam melaporkan pajaknya. Tanpa harus berlelah – lelah, menghabiskan kertas, menggunakan kendaraan, menghabiskan bensin, berpanas – panas dan antri panjang di kantor pajak. Bisa diakses di manapun dan kapanpun, hanya perlu terkoneksi dengan wifi saja. Tanpa harus mengumpulkan berkas – berkas dokumen berupa surat setoran pajak, surat pemberitahuan, bukti penerimaan Negara dan membutuhkan gudang yang besar untuk mengumpulkan dokumen – dokumen tersebut. Karena sekarang dokumen – dokumen tersebut tersimpan rapi di aplikasi *e-Filling* dan telah dikirimkan secara sempurna ke email masing-masing wajib pajak.

Menurut [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) dalam artikel faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak oleh Sri Rustyaningsih Widya Warta No. 02 Tahun XXXV / Juli 2011, bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk terus meningkatkan kepatuhan wajib pajak baik dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi antara lain: Menerbitkan dan mengirimkan surat teguran, imbauan, surat tagihan pajak, memberikan sosialisasi perpajakan yang menyangkut pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan,

menyampaikan ucapan terima kasih kepada wajib pajak yang mengirimkan SPT Tahunan tepat waktu dan menjadikan masyarakat sadar pajak merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kewajiban pajaknya sehingga akan berdampak pada peningkatan penerimaan Negara dari sektor pajak.

Dari sana penulis memasukan upaya pemerintah dalam hal ini direktorat pajak yang melahirkan *e-Billing* pajak dan *e-Filling* sehingga memberikan dampak kepatuhan pajak yang menuju kepada penerimaan Negara yang signifikan.

### **Kesimpulan**

Kedua instrument *e-Billing* pajak dan *e-Filling*, memposisikan wajib pajak untuk membuat *billing* pajak atau surat setoran pajak dan melaporkan surat pemberitahuan nya baik bulanan dan tahunan menjadi sangat mudah. Gebrakan terbaru ini menjadi primadona direktorat jenderal pajak untuk meningkatkan omzet penerimaan Negara. Pemahaman terhadap *self assessment system* dan tingkat pendidikan dari wajib pajak menjadi modal awal yang penting bagi wajib pajak untuk melaporkan pajaknya. Tingkat pendidikan wajib pajak yang notabene mempengaruhi wajib pajak dalam hal memenuhi kewajiban pajaknya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi membuat wajib pajak semakin melek akan pajak. Pemenuhan kewajiban pajaknya tentunya mendapat kontraprestasi kepada perbaikan fasilitas – fasilitas sosial dan umum yang pada akhirnya akan menuju kepada kesejahteraan bersama.

Kemajuan teknologi dalam *e-Billing* pajak dan *e-Filling* dibarengi dengan kebebasan wajib pajak untuk menghitung pajak, membayar pajak dan melaporkan pajaknya sendiri semakin memudahkan wajib pajak di dalam pemenuhan administrasi perpajakan. Artikel ini masih berupa kajian awal yang terpisah dan belum lengkap. Tentunya dengan responden wajib pajak yang berbeda-beda kewajiban pajaknya. Diharapkan pengaruh sistem *e-Billing* pajak dan *e-Filling* dapat diteliti pada lingkup penelitian yang lebih luas sehingga dapat disamakan dan bisa dirasakan manfaatnya bagi pemerintah dalam *decision making*.

### **DAFTAR PUSTAKA**

<https://djponline.pajak.go.id/>

Hestanto, 2018. “Kepatuhan Wajib Pajak “. *Law & SOP*. <https://www.hestanto.web.id/kepatuhan-wajib-pajak/>

Anonim, 2015. “Sunset Policy. “ [https://id.wikipedia.org/wiki/Sunset\\_policy/](https://id.wikipedia.org/wiki/Sunset_policy/)

Anonim, 2017. “ Mengenal Lebih Jauh Pengertian e-Billing. “ *Bisnis*. <https://indonesiana.tempo.co/read/120638/2017/12/18/Mengenal-Lebih-Jauh-Pengertian-E-Billing>

Muslimawati, Nicha. 2017. “ Hingga 11 April 2017, 9,7 Juta Wajib Pajak Laporan SPT. “ <https://kumparan.com/@kumparannews/hingga-11-april-2017-9-7-juta-wajib-pajak-lapor-spt>

Puspa, Dian. “ E-Billing Pajak: Cara Bayar Pajak Online. “ <https://www.online-pajak.com/e-billing-pajak-cara-bayar-pajak-online>

Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 74/PMK.03/2012 tentang TATA CARA PENETAPAN DAN PENCABUTAN PENETAPAN WAJIB PAJAK DENGAN KRITERIA TERTENTU DALAM RANGKA PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK. diunduh 13 Oktober 2018. 00.34 WIB

Praditya, Ilyas Istianur. 2017. “ Resmi Berakhir di 31 Maret, Ini Hasil Tax Amnesty.” <https://www.liputan6.com/bisnis/read/2906371/resmi-berakhir-di-31-maret-ini-hasil-tax-amnesty>

Rahma, Ghoida. 2017. “ DJP Sebut Baru 58,97 Persen Wajib Pajak Laporan SPT “ *Tempo.co*. <https://bisnis.tempo.co/read/867110/djp-sebut-baru-5897-persen-wajib-pajak-lapor-spt/full&Paging=Otomatis>

Rustiyaningsih, Sri. 2011. “ Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.” *Widya Warta No. 02 Tahun XXXV*. Diunduh 10 Agustus 2018. 15.14 WIB

Subadndi, Hendi dan Mohamad Irvanuddin Ibnu Fadhil. 2018. “ Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bendahara Desa Di Kota Batu.” *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, No.01. Volume 03 Tahun 2018. Diunduh 12 Agustus 2018. 22.34 WIB <https://sse2.pajak.go.id/>

UU Pajak No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

Quddus, Ghina Ghaliya. 2018. “Waduh, Baru 325.000 Wajib Pajak Badan yang sudah Laporan SPT.” *Tribunnews.com*. <http://www.tribunnews.com/bisnis/2018/04/19/waduh-baru-325000-wajib-pajak-badan-yang-sudah-lapor-spt>

Zainuddin, Ahmad. 2017. “ Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak.” <http://pengertiankompli.blogspot.com/2017/04/pengertian-kepatuhan-wajib-pajak.html>